

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari penelitian panjang yang telah peneliti lakukan terhadap situs dan peninggalan sejarah yang ada di kawasan Kecamatan Silahisabungan, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan yaitu

1. Di kawasan Silahisabungan Kabupaten Dairi, terdapat situs, bangunan dan benda-benda sejarah walaupun sejauh ini jumlahnya tidaklah banyak dibandingkan daerah lain, dan beberapa diantaranya belum di jadikan sebagai Cagar Budaya oleh pemerintah namun, kesemuanya itu cukup membuktikan bahwa kawasan Kecamatan Silahisabungan menyimpan banyak peristiwa sejarah khususnya bagi masyarakat Silahisabungan dan kawasan batak toba sekitarnya.

2. berbagai peninggalan sejarah ini bukan hanya sebagai asset pemerintah semata atau pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya, tetapi semuanya merupakan milik semua dan juga tanggung jawab semua masyarakat baik pemerintah, pemerintah daerah, hingga masyarakat dalam upaya menjaga hingga mempertahankan keberadaannya hingga batas kemampuan maksimal. Karena dalam Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 di

nyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab semua pihak dengan tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

3. Sampai saat ini pemerintah dan anak perantau yang berasal dari Silahisabungan cukup memberikan perhatian yang benar terhadap berbagai situs dan peninggalan sejarah yang ada. Terlihat jelas di lokasi situs peninggalan sejarah banyak terdapat “batunisan” yang menandakan bahwa ada yang memberikan perhatian atau sumbangsih terhadap pengembangan situs peninggalan sejarah tersebut untuk menjaga keutuhan situs peninggalan sejarah tersebut.

## B. SARAN

Sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman, dan pengembangan sejarah. Maka dalam hal ini jelas bahwa pusaka budaya perlu di lindungi keberadaannya dengan melakukan berbagai bentuk upaya pemeliharaan.

Mengenai situs sejarah di kawasan Kecamatan Silahisabungan sebagian terlihat baik, dengan kondisi yang baik dengan kondisi yang bersih mungkin hal ini dikarenakan lokasi tersebut dikelola oleh pihak Non-pemerintah yang memang merasa

bertanggung jawab sebagai keturunan Raja Silahisabungan. Yang ingin penulis sampaikan setidaknya kepada pemerintah memberikan perhatian untuk membangun pagar pembatas di kawasan Aek Sipaulak Hosa, karena lokasi ini berada di dalam hutan dan tepat berada di tepi jurang, ini sangat membahayakan bagi para pengunjung. Selain untuk pembangunan fisik, pemerintah juga segera mendaftarkan daerah tersebut sebagai salah satu Cagar Budaya yang perlu di jaga keberadaannya bukan hanya oleh pihak-pihak tertentu namun, sah hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya yang ada.

Selanjutnya penulis berharap agar pemerintah lebih jelas dalam memperhatikan kondisi Sopo Bolon yang sebagian sangat memprihatinkan. Tak terkecuali masyarakat setempat baik itu Raja Turpuk dan pemuda setempat agar membukakahi dan pikiran dalam pengembangan situs di silalahi, mengingat Sopo Bolon adalah bentuk kemajuan para pendahulu dalam bagian arsitektur, Situs Pninggalan sejarah bisa di jadikan sebagai objek wisata, maka saran penulis untuk pemerintah dan penduduk setempat agar melihat peluang dalam memajukan budaya dan ekonomi masyarakat Kecamatan Silahisabungan.

Untuk benda-benda peninggalan sejarah yang ada, penulis berharap agar pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap situs peninggalan sejarah yang ada di Kecamatan Silahisabungan. Menurut penulis upaya pemerintah dengan bekerjasama dengan pihak Raja Turpuk dan masyarakat merupakan cara efektif untuk menjaga keberadaan dari benda-benda sejarah yang memang telah berumur lebih

dari 50 tahun dan terhadap kerusakan hingga kepunahan, mengingat masyarakat Silahisabungan adalah masyarakat yang berbudaya dan beradat, jika itu punah. Maka Masyarakat Silahisabungan akan hilang sejarah leluhurnya.

Penulis juga berharap adalah setiap element masyarakat memahami benar, betapa pentingnya menjaga apa yang telah di tinggalkan kepada kita, menjaga warisan yang telah ditinggalkan oleh para leluhur, hal ini yang paling sederhana dalam menghargai jasa-jasa para nenek moyang terdahulu adalah dengan menjaga apa yang ditinggalkannya, tidak harus mempercayainya bahkan menyembahnya.

Sesungguhnya banyak hal yang harus diperhatikan dalam upaya pemberdayaan Situs Peninggalan Sejarah tersebut. Dalam kontek sini, pemeliharaan dan pemberdayaan merupakan bagian upaya pelestarian sekaligus sarana peningkatan perekonomian masyarakat. Apabila hal ini tersebut berjalan maka dengan sendirinya akan muncul keterkaitan dengan pengelola (dinas terkait / pihak-pihak non pemerintah) dengan masyarakat sekitar serta tentunya dengan objek peninggalan sejarah tersebut. Selanjutnya ini akan melahirkan sebuah sikap yang merasakan sebagai kewajiban bersama untuk menjaga dan melestarikan berbagai situs dan peninggalan yang ada khususnya di kawasan Kecamatan Silahisabungan.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY